

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan hukum sebagai sumber legalitas utama. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pada ayat tersebut bermakna bahwa segala bentuk perbuatan apapun yang akan dilakukan, sedang dilakukan, bahkan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia memiliki aturan-aturan hukumnya tersendiri. Aturan – aturan hukum tersebut juga mempunyai fungsi kontrol dalam tindak pidana di Indonesia.² Termasuk juga tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini menimbulkan kerugian negara yang meluas. Tidak hanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, tetapi juga hak sosial masyarakat. Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting,³ Sehingga, agar timbul kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, untuk selanjutnya disebut UU PTPK.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 Ayat (3).

² Wiseman, “Fungsi Peraturan Perundang-undangan”, <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=62.0>, 7 Agustus 2012, h. 1, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

³ Preamble, *UNCAC*

Menurut, Hazel Croal, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, secara struktural yang pada kejadiannya melibatkan sekelompok orang maupun secara individu.⁴ Sehingga, kejahatan ini dapat dideskripsikan sebagai penyalahgunaan jabatan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

Berbicara mengenai tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya, pada ranah hukum pidana, pembahasan tersebut akan mengarah kepada delik penyertaan. Hubungan tersebut dapat terjadi akibat terdapat hubungan :

1. Adanya beberapa orang yang melakukan tindak pidana;
2. Ada kemungkinan bahwa yang memiliki “kehendak” dan “merencanakan” hanya satu orang, namun tindak pidana pada akhirnya tidak dilakukan sendiri, sehingga ia juga memakai orang lain untuk melakukan tindak pidana;
3. Terdapat kemungkinan hanya satu orang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang tersebut dalam melakukan tindak pidana. Delik penyertaan tersebut merupakan hal inti dalam menentukan

⁴ Indonesia Corruption Watch, “Kejahatan Kerah Putih”, <https://antikorupsi.org/news/kejahatan-kerah-putih>, 13 November 2008, h. 1, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana.⁵ Pengaturan mengenai delik ini terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP.⁶

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, memaparkan bahwa seseorang yang tergolong sebagai pelaku tindak pidana, yaitu :

1. yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. yang turut melakukan
4. yang memberi janji-janji, upah, dan sebagainya dengan sengaja membujuk.⁷

Sedangkan, pada pasal mengenai pembantuan dalam melakukan tindak pidana, yaitu :

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 55 – 56

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 59.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.⁸

Pada pasal tersebut tertera bahwa unsur utama adalah adanya sifat sengaja yang dilakukan oleh pelaku serta pembantuan kejahatan pada :

1. Sengaja memberi bantuan pada saat tindak pidana terjadi;
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh sebab tersebut, Pasal 56 KUHP mengatur bahwa pelaku yang dikenai delik pembantuan merupakan seseorang yang sengaja membantu jalannya tindak pidana hanya pada waktu sebelum dan pada saat dilaksanakan tindak pidana tersebut.

Kembali lagi bahwa dalam mayoritas kasus korupsi, tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan ini, lebih tepatnya pada pasal :

Pasal 15 UU PTPK

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.⁹

Uraian mengenai Pasal 15 UU tersebut mengatur :

- a. setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP);

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 15.

- b. setiap orang yang melakukan tindakan pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau;
- c. setiap orang yang melakukan suatu permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Sehingga pada penelitian ini terfokus kepada bahwa berdasarkan ajaran penyertaan bentuk turut melakukan para pelaku yang tidak memiliki kualitas yang sama tidak dapat digolongkan sebagai pelaku, namun pelaku pembantu. Penelitian ini bukan terfokus mengenai penjatuhan sanksi, sebab sudah jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK merupakan pengaturan pada aturan khusus. Oleh karenanya, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu, asas menegaskan aturan khusus mengesampingkan aturan umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan di atasnya, ketentuan pada aturan khusus tersebutlah yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada praktik tindak pidana ini melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan kejahatannya dan subjek dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat. Delik jabatan merupakan salah satu faktor lahirnya UU PTPK¹⁰, disebabkan subjek dari pelaku ini

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 28.

merupakan pejabat serta kejahatan tersebut dilakukan dengan meliputi lebih dari satu orang.

Berdasarkan beberapa kasus korupsi, terdakwa dikenai Pasal 55 KUHP, namun terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku lainnya. Sehingga, terdapat kesalahan penerapan makna mengenai penerapan Pasal 55 KUHP yaitu bentuk turut melakukan pada kasus tersebut. Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana II*, 1965, halaman 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan Pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap – tiap pelaku.¹¹

Dalam penanganan perkara, banyak penegak hukum yang masih jarang menggunakan Pasal 15 UU PTPK pada surat dakwaannya. Dalam hal ini terdapat kesalahan penerapan hakekat dari delik jabatan tersebut. Sehingga, penulis akan membahas terkait ajaran penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi tersebut.

¹¹Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dakam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta. 2014. h. 134.

1.2. Rumusan Masalah

1. Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Analisa Putusan Hakim pada perkara penyertaan Tindak Pidana Korupsi

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, penulis memiliki tujuan :

1. Menganalisa dan memahami konsep penyertaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi serta dikaitkan dengan KUHP.
2. Mengetahui akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku jika terdapat kesalahan penerapan pasal dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman terhadap hukum pidana, khususnya terkait pengenaan unsur penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat praktis

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan dalam hukum pidana terkhusus penyertaan dalam tindak pidana korupsi kepada masyarakat dan penegak hukum pada khususnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman rujukan bagi masyarakat, teman – teman mahasiswa, praktisi, maupun akademis hukum bagi pemerintah dalam kasus penyertaan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum ini adalah untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.¹²

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan penulis meliputi :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang berdasarkan pandangan dan teori yang berkembang di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.¹³

2. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan tersebut

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016. h. 47.

¹³ Ibid, h. 135.

dengan permasalahan hukum.¹⁴ Disebabkan objek penelitian hukum dari permasalahan tersebut adalah konsep mengenai penyertaan dalam hukum pidana, terkhusus pada UU PTPK, sehingga perlu dipahami hierarki dan asas-asasnya, serta juga diidentifikasi ruang lingkup permasalahan tersebut. Oleh karenanya, yang perlu ditelaah merupakan dasar ontologis dan filosofis yaitu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang secara keseluruhan, serta *ratio legis* yaitu mengapa ketentuan tersebut dibentuk dan hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan kasus, yang menjadi titik tumpu penelitian adalah pemahaman mengenai alasan – alasan hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam kasus yang ditanganinya. Alasan hukum inilah yang menunjukkan ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif,¹⁵ yaitu ilmu yang mengandung sarat nilai. Sehingga, tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi tetapi juga bersifat menganjurkan.¹⁶

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid*, h. 133.

¹⁵ *Ibid*, h.158.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. h. 9.

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)
- b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Hukum Pidana
- d) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan penelitian hukum ini juga memakai bahan hukum sekunder yang terdapat pada wawancara, jurnal, dan buku-buku terkait topik yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditelaah.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini memakai langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap meliputi :

1. Tahap awal meliputi pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan membaca kasus oposisi dan kaitannya dengan konsep, dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan serta dengan metode wawancara dengan narasumber yang berpengalaman pada bidangnya, terkhusus penegak hukum yang bidangnya berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi.
2. Tahap kedua yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelahnya, dilakukan analisis serta pengolahan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdapat relevansi dari kedua bahan hukum tersebut, sehingga akan didapatkan penjabaran yang sistematis diperoleh secara logis mengenai penggambaran konsep delik penyertaan dalam KUHP dikaitkan dengan UU PTPK.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa yang terdapat pada penelitian hukum ini yaitu upaya untuk mencari *ratio decidendi* serta akibat hukum penyertaan dalam KUHP dan UU PTPK. Kemudian dilakukannya metode deskriptif normatif, lalu evaluasi dari penelitian hukum ini berupa penilaian tepat atau tidaknya pernyataan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tahap setelahnya, yaitu menganalisis dengan argumentasi yang didasarkan oleh konsep maupun teori hukum yang logis dalam menjawab serta membahas permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian ini, tersusun pembahasan dalam empat BAB yang keseluruhan saling berkaitan secara sistematis.

Pada **Bab I**, diuraikan hal apa saja yang menjadi landasan permasalahan penelitian ini. Dalam BAB ini, yaitu berupa BAB Pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang penulisan ini pada dua rumusan masalah, meliputi :

1. Penyertaan dan Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Analisa Putusan Hakim pada perkara penyertaan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu, juga diuraikan tujuan penelitian, metode penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Dalam **Bab II**, penulis melakukan pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama, yakni perbedaan penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis konsep penyertaan tersebut, menulis konsep dan teori terkait penyertaan dalam KUHP serta dalam UU PTPK.

Dalam **Bab III**, penulis melakukan pembahasan terkait rumusan masalah yang terdapat pada nomor kedua. Rumusan masalah tersebut adalah mengenai analisa hukum terkait perkara yang berkaitan pada beberapa kasus korupsi yang menerapkan ajaran penyertaan. Pada bab ini, juga terdapat contoh kasus sebagai variabel pelengkap dalam penelitian.

Dalam **Bab IV**, dilakukan penyimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya. Dilain hal, juga memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang diteliti.